

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelas pra nikah antara kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project memiliki konsep yang berbeda, kelas jodoh Setia Furqon Kholid mengadakan kelas pra nikahnya dengan menggunakan aplikasi kelas jodoh dan membayar registrasi terlebih dahulu agar dapat aktivasi akun, sedangkan Naseeha Project memiliki 2 kelas yaitu: kelas reguler (gratis), dan kelas intensif (berbayar). Kelas reguler (gratis) hanya mendapatkan materi tentang dasar-dasar dalam mempersiapkan diri sebelum menikah, sedangkan kelas intensif (berbayar) akan mendapatkan materi lebih dari itu bahkan ada materi tentang pasca menjadi orang tua.

2. Hasil bimbingan kelas pra nikah di kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha project antara lain: (a) mendapatkan ilmu yang jarang didapat; (b) dapat mempersiapkan diri dengan dunia pernikahan; (c) lebih paham hak dan kewajiban suami istri; (d) lebih logis dalam memilih jodoh; (e) meminimalkan perceraian.
3. Tinjauan hukum Islam tentang bimbingan pra nikah melalui media sosial yaitu telaah masalah mursalah dari bimbingan pra nikah menurut pandangan Islam terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua dasar tersebut mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanyalah urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama.

## **B. Saran**

1. Bagi penyelenggara literasi kelas pra nikah melalui media sosial sebisa mungkin menyebarluaskan seluas-luasnya program kelas pra nikah bagi siapapun tanpa adanya batasan usia. Dan menggunakan berbagai macam platform terbaru, sehingga para pengguna media sosial tidak hanya mendapatkan hiburan semata, tetapi juga mendapatkan ilmu yang sangat amat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di era digital ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian berikutnya dengan meneliti lebih mendalam, seperti “Praktik ta’ruf di media sosial dalam perspektif Islam”, Eksistensi kajian ta’ruf di media sosial” dan lain sebagainya sehingga dapat pembahasan yang lanjut untuk disumbangkan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang bimbingan kelas pra nikah.